

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 13

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN USAHA PERDAGANGAN, WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
TANDA DAFTAR GUDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi kota dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di sektor perindustrian dan perdagangan, dipandang perlu adanya pembinaan dan pengendalian;
 - b. bahwa pembinaan dan pengendalian terhadap sektor perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Stb.1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stb.1940 Nomor 14 dan 15);
 2. Bedrijsreglementterings Ordonantie 1934 (Staatblad Tahun 1938 Nomor 86);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 4. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1962);

5. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968](#) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
6. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982](#) tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
7. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
8. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987](#) tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
9. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
11. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
12. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995](#) tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
13. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
14. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997](#) tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
15. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
16. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957](#) tentang Penyaluran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144 Jo. Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977](#) tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113 Jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

19. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995](#) tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999](#) tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang perindustrian dan perdagangan serta mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Menteri adalah menteri selaku pembantu Presiden yang membidangi pengesahan suatu Badan Hukum/Perusahaan;
- g. Industri Bidang Usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- h. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
- i. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- j. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
- k. Ijin Industri adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa Ijin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

- l. Persetujuan Sementara dan Persetujuan Prinsip adalah Surat yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial;
- m. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan;
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- o. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- p. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- q. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
- r. Surat Permintaan Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh perusahaan yang menurut data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
- s. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekaayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama;
- t. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
- u. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
- v. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
- w. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah;
- x. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;

- y. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- z. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya;
- aa. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Ijin Mendirikan Bangunan;
- bb. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- cc. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Walikota dalam meneliti dan mempertimbangkan permohonan perijinan di Bidang Perindustrian.
- dd. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
- ee. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
- ff. Barang Perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.

BAB II

IJIN USAHA INDUSTRI

Bagian Pertama

Pemberian dan Perluasan Industri

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Ijin Usaha yang selanjutnya disebut Ijin Usaha Industri dan selanjutnya disingkat IUI.
- (2) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Ijin Usaha Industri.
- (3) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai Ijin Usaha Industri.

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI.
- (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (4) Untuk memperoleh TDI diperlukan Tahap Persetujuan Sementara atau Tanpa Melalui Persetujuan Sementara.
- (5) Persetujuan Sementara diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (6) Persetujuan Sementara bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (7) TDI yang Melalui Tahap Sementara atau Tanpa Melalui Persetujuan Sementara diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Gangguan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 4

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI.
- (2) Untuk memperoleh IUI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (4) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (5) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (6) IUI yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti Ijin Lokasi, Undang-undang Gangguan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 5

Perusahaan Industri yang telah melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan sesuai, IUI, TDI yang dimiliki, wajib memiliki Ijin Perluasan.

Pasal 6

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi, dan wajib melakukan Daftar Ulang secara periodik dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah tanggal diterbitkan Izin tersebut, yang harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) IUI dan Ijin Perluasan untuk Penanaman Modal Asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 yang mencakup semua Komoditi di dalam jenis industri tersebut.

Pasal 8

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan jenis dan komoditi industri, yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan untuk memperoleh IUI harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk :
 - a. Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
 - c. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Formulir SP-I.

Bagian Kedua

Tata Cara Permintaan Ijin Usaha Industri

Paragraf 1

Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 10

- (1) Pengajuan permintaan Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-I.
- (2) Pengajuan permintaan IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-III.

Pasal 11

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip diajukan secara langsung kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.
- (2) Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir PI-I.
- (3) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Permintaan Persetujuan Prinsip wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model PI-VI.
- (4) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Permintaan Persetujuan Prinsip, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir model PI-VI.
- (5) Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.
- (6) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai Persetujuan Prinsip diterbitkan.
- (7) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II.
- (8) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.
- (9) Bagi Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini, dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.

Pasal 12

- (1) Bagi Perusahaan Industri pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.
- (2) Formulir Model Pm-III diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III, telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model P-II.
- (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model P-III atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi menggunakan Formulir Model PI-IV.

Paragraf 2

Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 13

- (1) Pengajuan permintaan IUI menggunakan Formulir Model SP-I dan Formulir Model SP-II.
- (2) Pengajuan permintaan Ijin Perluasan menggunakan Formulir Model SP-III.

Pasal 14

- (1) Permintaan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dilakukan hanya dengan membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SP-I dan mengisi daftar isian untuk permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-II yang diserahkan bersama-sama pada saat permintaan IUI diajukan.
- (2) Formulir Model SP-I dan SP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Perusahaan Industri kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir Model SP-I, SP-II secara lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-IV.
- (4) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Apabila pemegang IUI Model SP-VI tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya.
- (6) Bagi Perusahaan Industri yang IUI batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dapat mengajukan kembali permintaan IUI yang baru dengan menggunakan Formulir Model SP-I dan Daftar Isian Formulir Model SP-II.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permintaan Ijin Perluasan

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Ijin Perluasan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Persetujuan Prinsip, untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 16

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan Perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI nya, diijinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar besarnya 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diijinkan tanpa memerlukan Ijin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka dari penanaman modal.

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Ijin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk guna disahkan dengan Ijin Perluasan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV atau SP-III tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi.

Pasal 18

- (1) Pengajuan permintaan Ijin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV.
- (2) Pengajuan permintaan Ijin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-III.
- (3) Formulir Model Pm-IV atau SP-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diajukan oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-IV atau SP-III secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan Ijin Perluasan dengan menggunakan Formulir sebagai berikut :
 - a. Model SP-VII bagi yang IUI nya Tanpa Melalui Tahap Persetujuan;
 - b. Model PI-IV bagi yang IUI nya Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

Bagian Keempat

Tata Cara Permintaan Tanda Daftar Industri

Paragraf 1

Melalui Persetujuan Sementara

Pasal 19

- (1) Pengajuan permintaan persetujuan sementara dengan menggunakan Formulir Model PS.I-IK.
- (2) Permintaan persetujuan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan persetujuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, secara benar dan lengkap, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan persetujuan sementara dengan menggunakan Formulir Model PS.II-IK.
- (4) Persetujuan sementara berlaku selama jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam melaksanakan persetujuan sementara perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang kemajuan pembangunan pabrik sarana produksi setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan formulir model PS.III-IK.
- (6) Persetujuan sementara batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun pemohon/pemegang persetujuan sementara tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi.

- (7) Bagi perusahaan industri yang persetujuan sementara batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan sementara yang baru dengan menggunakan formulir model PS.I-IK.
- (8) Bagi perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap memproduksi dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku wajib mengajukan permintaan TDI kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir model PS.I-IK
- (9) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima formulir model Ps.I-IK telah mengadakan pemeriksaan kelokasi guna memastikan pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (10) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini dibuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan formulir Ps.VII-IK.
- (11) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap memproduksi komersil kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (12) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan TDI melalui tahap persetujuan sementara dengan menggunakan formulir model Ps. IV-IK atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesai pembangunan pabrik dan sarana produksi menggunakan formulir Ps. V-IK.
- (13) Perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi industri (realisasi) setiap 1 (satu) tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir model Ps. III-IK kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Tanpa Melalui Persetujuan Sementara

Pasal 20

- (1) Pengajuan permintaan TDI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Sementara dengan menggunakan Formulir Model Pdf.I-IK.
- (2) Permintaan TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Formulir Model Pdf.I-IK, telah mengadakan pemeriksaan kelokasi guna memastikan pembangunan pabrik dan sarana produksi
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dibuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan formulir model Pdf.IV-IK.
- (5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap memproduksi komersial kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan TDI dengan menggunakan formulir model Pdf.II-IK atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi menggunakan formulir model Pdf.V-IK.
- (7) Perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi industri (realisasi) setiap 1 (satu) tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan formulir model Pdf.III-IK kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Penolakan/penundaan Permintaan Ijin Usaha Industri

Paragraf 1

Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 21

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan dengan menggunakan Formulir Model PI-VI terhadap Permintaan IUI yang diterima ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
- c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model PI-VI terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. Belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1);
 - b. Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c. Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya.

- (2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.
- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model PI-VI.

Paragraf 2

Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 23

Terhadap Permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model SP-I dan SP-II, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Izin wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.

Pasal 24

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model SP-I dan SP-II, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ijin wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.
- (2) Terhadap permintaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.
- (3) Terhadap Perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model SP-I dan SP-II, Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.

Bagian Keenam

Penolakan/Penundaan Permintaan Tanda Daftar Industri

Pasal 25

Terhadap permintaan TDI, baik melalui tahap Persetujuan Sementara maupun TDI Tanpa Melalui Persetujuan Sementara yang diterima ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan Surat Penolakan TDI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.

Pasal 26

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian Formulir yang diajukan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan Surat Penolakan Permintaan TDI dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.

Bagian Ketujuh

Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan izin

Pasal 27

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Ijin Perluasan;
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
 - c. Tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merk.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan menggunakan Formulir Model PI-VII.

Pasal 28

- (1) Perusahaan industri dapat dibekukan IUI dan TDI apabila :
 - a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;

- c. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merk.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan Ijin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka ijinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 29

- (1) Perusahaan industri dapat dicabut IUI dan TDI apabila :
 - a. IUI/TDI dikeluarkan berdasarkan ketentuan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan;
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
 - d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pembuatan IUI/TDI.
- (2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI/TDI adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Walikota.
- (4) Pencabutan IUI/TDI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model PI-IX.

Bagian Kedelapan

Informasi Industri

Pasal 30

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V untuk Informasi Industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-IV untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;

- b. Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI untuk industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-V untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI yang Melalui Tahap Persetujuan Sementara wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya menggunakan Formulir Model Pdf.III.IK.
- (3) Semua jenis Industri Dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Bagian Kesembilan

Penggantian Izin

Pasal 31

- (1) Apabila IUI atau TDI yang dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan :
 - a. Formulir Model Pm-III untuk pengganti IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II untuk pengganti IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model Pdf.I-IK untuk pengganti TDI melalui Persetujuan Sementara atau TDI Tanpa Melalui Persetujuan Sementara.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilampiri dengan surat asli IUI/TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI/TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengeluarkan IUI/TDI sebagai pengganti IUI/TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
 - a. Formulir Model PI-III untuk pengganti IUI yang melalui tahap Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model SP-IVA untuk pengganti IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip;
 - c. Formulir Model Pdf.II.IK untuk Pengganti TDI melalui persetujuan Sementara atau TDI tanpa melalui Persetujuan Sementara.

Pasal 32

IUI, Ijin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 33

- (1) Pemindahan lokasi Industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permintaan Persetujuan Pemindahan diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang memberi IUI atau TDI wajib mengeluarkan persetujuan tertulis dengan menggunakan Formulir Model PI-X dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip atau Sementara di tempat yang baru.

Pasal 34

- (1) Persyaratan Industri yang telah mendapatkan IUI, Ijin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Persetujuan atas Permintaan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model PI-V dan Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Ijin Perluasan atau TDI.

Pasal 35

Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya Perusahaan Industri wajib:

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPI) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis industri yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Pasal 36

Bentuk dan Model Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Bagian Pertama

Pemberian Surat Izin

Pasal 37

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 38

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan di Daerah dan berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 39

SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi) sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 40

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 41

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan Wajib memperoleh SIUP.

Pasal 42

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

- a. Cabang/Perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat yang telah dilegalisir oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Perusahaan Kecil Perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
- c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Pasal 43

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Permintaan SIUP

Pasal 44

- (1) Permintaan SIUP Kecil, Menengah dan SIUP Besar bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 45

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :
 1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri bagi Perseroan Terbatas;
 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan;
 4. Copy NPWP Perusahaan;
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 6. Neraca Awal Perusahaan;

7. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan;
 8. Pas Photo (4 x 6) 2 lembar.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi
1. Copy Akta Pendirian Koperasi;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Koperasi;
 3. Copy NPWP Perusahaan;
 4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 5. Neraca Awal Perusahaan;
 6. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan;
 7. Pas Photo (4 x 6) 2 lembar.
- c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi:
1. Perusahaan Persekutuan :
 - a. Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. Copy NPWP Perusahaan;
 - d. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 - e. Neraca Awal Perusahaan;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan;
 - g. Pas Photo (4 x 6) 2 lembar.
 2. Perusahaan Perorangan :
 - a. Copy Kartu Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
 - b. Copy NPWP Perusahaan;
 - c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 - d. Neraca Awal Perusahaan;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan;
 - f. Pas Photo (4 x 6) 2 lembar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri yang membidangi pengesahan perusahaan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.

- (3) Terhadap permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan hukum dari Menteri, wajib menyampaikan copy surat Keputusan Pengesahan Badan hukum dari Menteri kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO), tidak wajib melampirkan Surat Keterangan tidak perlu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/5/1070, dan SIUP dapat diterbitkan.
- (5) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 46

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dengan menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setempat dengan melampirkan :

- a. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab;
- b. Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 47

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 47 dan Pasal 48 secara lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warna Putih untuk SIUP Kecil;
 - b. Warna Biru untuk SIUP Menengah;
 - c. Warna Kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila pengisian Surat Permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, belum lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A, wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan pemberian SIUP.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.

- (5) Perusahaan yang ditolak permintaan SIUP nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP.

Bagian Ketiga

Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan

Pasal 48

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Copy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
 - b. Copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab Kantor Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
 - e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, secara lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan mencatat/mendaftar dalam buku Laporan Pembukuan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor/Cabang/ Perwakilan Perusahaan.
- (4) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Perusahaan Perwakilan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Copy SIUP dan Copy TDP Perusahaan yang menunjuk;
 - b. Copy SIUP dan Copy TDP Perusahaan yang ditunjuk;
 - c. Salinan/Copy Akte Penunjukan Perwakilan atau Surat Tentang Penunjukan Perwakilan;
 - d. Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
 - e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah di tempat kedudukan Perwakilan bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Perusahaan.

- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, secara lengkap dan benar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Perwakilan Perusahaan mencatat dalam Buku Laporan Pembukuan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy akta penunjukan atau surat tentang penunjukan Perwakilan Perusahaan sebagai bukti Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan.

Bagian Keempat

Perubahan Perusahaan

Pasal 49

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 sepanjang yang menyangkut modal kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
- SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - SIUP Kecil, yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;
 - SIUP Kecil yang modal kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;
 - SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
 - SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP menjadi SIUP Kecil;
 - SIUP Menengah yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar;
 - SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP menjadi SIUP Menengah;

- h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP menjadi SIUP Kecil;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B.
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang diperoleh.
- (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan Formulir Model G.

Pasal 50

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang mengeluarkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat;
 - c. Melampirkan SIUP asli yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B.

Bagian KeLima

Pelaporan

Pasal 51

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP Menengah wajib menyampaikan laporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 52

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 53

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan pengembalian SIUP asli.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang mengeluarkan SIUP Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model H.

Bagian Keenam

Perusahaan Khusus

Pasal 54

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang, Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 55

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bagian Ketujuh

Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan SIUP

Paragraf 1

Peringatan Tertulis

Pasal 56

Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 50 dan 52 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan;
- d. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang dan/atau Pemegang HAKI bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merk;
- e. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Jangka waktu peringatan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Pasal 57

(1) SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :

- a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

(2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

(3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dan b Pasal ini, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

(4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

(5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Model E.

- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
- Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan/atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 58

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
- SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3);
 - Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap;
- (2) Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (3) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Model F.

BAB IV

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Kewajiban dan Waktu Pendaftaran

Pasal 59

- (1) Setiap Perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di Daerah dan yang telah memiliki ijin usaha, wajib didaftarkan dalam Perusahaan sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FA), Perorangan;
 - Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat berstatus :
- Kantor Tunggal;
 - Kantor Pusat/.Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan;
 - Anak Perusahaan;

- d. Kantor Agen;
- e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 60

- (1) Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, CV, Firma dan Perorangan.
- (2) Apabila Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dibubarkan, maka Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan Pembubaran Perseroan Terbatas.

Pasal 61

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh Ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran Pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 62

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan yang sah di tempat kedudukan perusahaan.
- (3) Penyerahan Formulir pendaftaran dilakukan dengan syarat permohonan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - 1. Asli dan copy Akta Pendirian Perseroan serta data akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Menteri;
 - 2. Asli dan copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan;
 - 3. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum;
 - 4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama/Penanggung Jawab;
 - 5. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;
 - 6. Copy Ijin Tempat Usaha/Ijin Undang-undang Gangguan.

- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Badan Pengawas;
 - 3. Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
 - 4. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;
 - 5. Copy Surat Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-undang Gangguan.
- c. Perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab;
 - 3. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;
 - 4. Copy Surat Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-undang Gangguan.
- d. Perusahaan Berbentuk Firma :
 - 1. Copy Akta Pendirian;
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab;
 - 3. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;
 - 4. Copy Surat Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-undang Gangguan.
- e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
 - 1. Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab/Pemilik;
 - 2. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;
 - 3. Copy Surat Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-undang Gangguan.
- f. Bentuk Perusahaan lain :
 - 1. Perseroan (apabila ada);
 - 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab;
 - 3. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas yang berwenang;
 - 4. Copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-undang Gangguan.
- g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
 - 1. Copy Akta Pendirian Perusahaan atau surat penunjukan atau surat keterangan yang disamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Perwakilan;
 - 2. Copy Tanda Daftar Perusahaan Pusat;
 - 3. Copy Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi/Dinas Berwenang atau Kantor Pusat yang bersangkutan;
 - 4. Copy Ijin Tempat Usaha atau Ijin Undang-undang Gangguan.

Pasal 63

Proses pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen.

Pasal 64

Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum TDU tersebut berakhir.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 65

- (1) Walikota berwenang menetapkan tempat kedudukan, susunan unit organisasi, ketentuan dan tata-cara Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Walikota menunjuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 66

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dan membuat laporan secara tertulis serta berkala atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan yang mencakup pengesahan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 67

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan yang mencakup pengesahan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB V

TANDA DAFTAR GUDANG

Bagian Pertama

Kewajiban Tanda Daftar Gudang

Pasal 68

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjadi pemilik dan atau penguasa gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, kecuali perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dimana gudang/tempat penyimpanan barang menyatu dengan tempat usaha..
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memperoleh Tanda Daftar Gudang dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

Pasal 69

Syarat permohonan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 70 adalah sebagai berikut :

- a. Gambar /Denah lokasi gudang;
- b. Fotocopy KTP Pemohon;
- c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar perusahaan;
- e. NPWP Pemohon/Perusahaan;
- f. Undang-Undang gangguan (HO);
- g. Berita Acara Pemeriksaan di lokasi.

Bagian Kedua

Penolakan Permohonan

Pasal 70

Permohonan TDG ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. Adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak untuk dipergunakan gudang;
- d. Kondisi ruang gudang yang tidak tertib dan dapat membahayakan keselamatan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Larangan Tanda Daftar Gudang

Pasal 71

- (1) Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama kegiatan usaha berjalan.
- (2) Daftar Ulang Tanda Daftar Gudang dilaksanakan untuk setiap 5 (lima) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.
- (3) Pengawasan dan pengendalian apabila diperlukan sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh tim peneliti/penyidik.

Pasal 72

Tanda Daftar Gudang (TDG) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang TDG menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang TDG mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang;

- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.

- (2) Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 13